



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA
DI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai implementasi dari Peraturan Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DI JAWA BARAT.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Bagian Kesatu****Definisi****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.
6. Pancasila adalah dasar Negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Nilai-Nilai Pancasila adalah suatu sistem nilai yang bulat dan utuh yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila meliputi nilai keTuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.
8. Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
9. Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila adalah proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Lembaga Nirlaba Lainnya adalah lembaga non Pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bertujuan untuk:

- a. menjadikan sumberdaya manusia Jawa Barat berwawasan Pancasila, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme;
- b. memberikan arah dalam penetapan kebijakan teknis pelaksanaan dan fasilitasi dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila; dan
- c. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh komponen pemangku kepentingan di Jawa Barat.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 3

Sasaran revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah:

- a. para penyelenggara negara dan pemerintahan di tingkat provinsi;
- b. masyarakat;
- c. anggota organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya; dan
- d. peserta didik dalam lingkungan pendidikan formal, informal dan non formal.

Bagian Ketiga

Prinsip-prinsip

Pasal 4

Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila diselenggarakan dengan prinsip-prinsip:

- a. menyeluruh;
- b. merata;
- c. berkesinambungan;
- d. sinergis;
- e. transparan; dan
- f. konsisten.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila meliputi:

- a. kegiatan yang dilakukan dalam upaya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
- b. fasilitasi penyelenggaraan/pelaksanaan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila oleh penyelenggara negara dan pemerintahan Daerah di tingkat Provinsi; dan
- c. upaya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat.

BAB II
PENYELENGGARAAN
Pasal 6

- (1) Kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan oleh:
 - a. OPD;
 - b. organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya di Daerah;
 - c. lembaga pendidikan; dan
 - d. secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya.
- (2) Badan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara rutin kepada unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c.
- (3) Kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendidikan formal mulai taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, pendidikan informal dan nonformal;
 - b. diskusi, dialog interaktif, sarasehan, *halaqoh*/orientasi, *workshop*, seminar, lokakarya dan diseminasi;
 - c. pelatihan;
 - d. simulasi;
 - e. penataran;
 - f. olahraga, seni dan budaya;
 - g. lomba, kompetisi dan festival;
 - h. penulisan buku, artikel atau cerita; dan
 - i. pembuatan atau penayangan film.

- (4) Dalam hal kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, pihak penyelenggara harus melakukan koordinasi dengan Badan.

BAB III

PENDEKATAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan pendekatan:
 - a. edukatif;
 - b. praktis/tindak nyata; dan
 - c. ketauladanan.
- (2) Pendekatan edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk menggugah kesadaran warga masyarakat melalui proses belajar mengajar, sehingga dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
- (3) Pendekatan praktis/tindak nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk menggugah kesadaran warga masyarakat melalui kegiatan nyata di lapangan, sehingga dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
- (4) Pendekatan ketauladanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menggugah kesadaran warga masyarakat Jawa Barat melalui suri tauladan, sehingga dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap OPD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.
- (2) Pembinaan dan pengawasan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan.
- (3) Laporan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan sebagai bahan penetapan kebijakan dan pelaporan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), dilakukan melalui:
 - a. penetapan kebijakan teknis dalam upaya-upaya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
 - b. pengkoordinasian OPD dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila; dan
 - c. pengkoordinasian dengan lembaga-lembaga lain yang ada di Daerah dalam pelaksanaan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan melalui :
 - a. pengkajian laporan dari OPD;
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan OPD dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di Jawa Barat.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD dalam rangka kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Badan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) bulan, pada bulan Mei dan November atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan dapat disampaikan secara lisan, dengan ketentuan paling lambat 1 (satu) hari dilakukan secara tertulis.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Februari 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 16 SERI E